

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pengembangan Sistim Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG)
2. Organisasi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Angka rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) (kurang dari 70% AKG adalah sangat rawan). AKG merupakan tingkat konsumen zat – zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampar semua orang sehat di suatu negara. AKG diperoleh dari data Susenas BPS setiap tahun. Dari tahun 2008 sampai dengan saat ini, AKG penduduk Indonesia menunjukkan kecendrungan yang terus memburuk yang ditunjukan dengan peningkatan persentase jumlah penduduk rawan pangan setiap tahunnya.

Dalam tahun 2011, masih terdapat 42,08 juta penduduk atau 17,41 persen dari seluruh penduduk di Indonesia yang mengalami kondisi sangat rawan pangan dan akan menjadi rawan terjadi selama dua tahun berturut – turut menjadi rawan pangan akut yang menyebabkan kelaparan (BPS, 2012). Untuk Kabupaten Pesisir Selatan persentase Kemiskinan masih diangka 7 % dan diatas garis kemiskinan 37 %,yang artinya sedikit terjadi kegoncangan ekonomi atau bencana langsung miskin.

Pentingnya mengetahui kondisi pangan dan gizi di suatu daerah, menjadikan pemantauan terhadap kondisi pangan dan gizi di daerah menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Untuk selalu memantau kondisi pangan dan gizi di suatu daerah dapat dilakukan melalui hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Penerapan SKPG sampai saat ini masih perlu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara , Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek – aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah.

SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) aspek utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Hasil SKPG digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Penanganan kerawanan pangan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya kejadian perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Penanganan yang terlambat, akan dapat memicu terjadinya kerawanan pangan yang berkepanjangan dan dalam periode yang lama akan menjadi kerawanan pangan kronis. Untuk mengoptimalkan dan mensinergikan peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, melalui pemantauan kondisi pangan dan gizi, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2013 sebagai acuan dalam antisipasi dan penanganan daerah rawan pangan yang merupakan tindak lanjut hasil analisis SKPG.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG; 1.. Peramalan ketersediaan pangan, mendeteksi kondisi ketersediaan pangan pokok yang tersedia, menganalisis situasi pangan dan gizi.

2. meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

3. Pemetaan wilayah rawan pangan.

C. SASARAN.

Sasaran Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen pendeteksi kerawanan Pangan dan gizi .

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI (RUANG LINGKUP)

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di tingkat Kabupaten:

1. Pengumpulan data/informasi pangan ke lintas sektor yang terkait sesuai dengan indikator yang ditetapkan, mengolah dan menganalisanya.
2. Melakukan indentifikasi dan pemantauan ke Kecamatan.
3. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan yang susunan organisasinya antara lain :

a.	Penanggung Jawab Program	:	Kepala Dinas Pangan/Pengguna Anggaran
b.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Kabid Ketersediaan Keresediaan Pangan/Kuasa Pengguna anggaran.
c.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Kasi Kerawanan Pangan
d.	Bendaharawan Pengeluaran	:	Staf Dinas Pangan
e.	Staf Pengelola Kegiatan	:	Staf Dinas Pangan Kab.Pesisir Selatan.

D. TEKNIK PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan Ketahanan Pangan.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

F. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun Anggaran 2017 merupakan kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya yang pembinaan dialokasikan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Jumlah Dana Rp. 29.994.200.,- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2017

1. **NAMA KEGIATAN** :Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun Anggaran 2017.

2. PEKERJAAN :

a. Pengumpulan data kondisi pangan(Panen,puso) ,Gizi buruk dan balita yang ditimbang se Kabupaten.

1. Pertemuan Tim Teknis di Kabupaten.

2. Pembinaan dan pengembangan SKPG..

3. MASUKAN / INPUT :

Jumlah Dana : Rp. 29.994.200,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari s/d Desember)

4. KELUARAN / OUTPUT :

Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi Pangan dan gizi buruk

5. HASIL / RESULT / OUTCOMES:

Meningkatnya sistem pemantauan dan kondisi pangan dan gizi masyarakat.

6. MANFAAT / BENEFIT :

Terkendalinya Sistem kondisi pangan dan gizi (SKPG) Pemerintah Kabupaten.

7. DAMPAK / IMPACT :

Termotivasinya petugas dalam pemantauan kondisi pangan dan gizi tingkat Kecamatan.

Painan, Januari 2017

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengembangan Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
TA. 2017

LIUSMAN,S.STPi
NIP. 19700106 199403 1 009

ARMAN, SP
NIP.19620413 198703 1 004

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir.AFRIZON NAZAR
NIP.19590410 199003 1 002